

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompendium Hukum Islam dan Hukum Adat. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memperjelas hal itu:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>.*

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang Perkawinan yang dimana peraturan tersebut di khususkan untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu Ibadah”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan nya masing-masing”. Maka dari itu Agama merupakan tolak ukur dalam suatu perkawinan guna menetapkan sah atau tidak nya suatu perkawinan. Perkawinan yang telah dilaksanakan dan di nyatakan sah haruslah dicatat. Sebagaimana telah diatur Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan semua perkawinan haruslah dicatat sesuai dengan perundang-undnagan yang berlaku.

Yang dimaksud Syarat adalah sesuatu yang mengikat setiap unsur dan menjadikannya suatu bagian dari pada kejadian hukum atau peristiwa hukum. Apabila suatu syarat tidak terpenuhi maka penyebabnya adalah syarat tersebut tidak bisa membatalkan dengan sendirinya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang sudah terjadi, tetapi perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat “di batalkan”.

Syarat tersebut menjadi dasar untuk membandingkan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam kaitannya dengan praktek ibadah Mahdah. Sebagai contoh melaksanakan shalat, syaratnya adalah Anda harus berwudhu terlebih dahulu. Mencuci juga memiliki rukun dan syarat tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam)

<sup>2</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal 92

Dalam Muamalah, seperti Munakahat atau Pernikahan, rukun dan syarat pernikahan memiliki konsekuensi hukum atau peristiwa hukum yang terpisah dari presentasi doa, zakat, puasa, dan haji. Ada juga perbedaan hukum perkawinan jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum perkawinan tersebut adalah sahnya pembubaran perkawinan tersebut. Akan tetapi, jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perkawinan itu dapat bubar.

Calon pasangan harus berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Perubahan UU Perkawinan Tahun 1974 UU No 16 Tahun 2019. Pasal 15 Ikhtisar Hukum Islam (KHI). Jika kedua mempelai belum berusia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 Amandemen 16 Tahun 2019, namun rukun nikahnya terpenuhi, maka pernikahannya tetap sah. Namun, jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, para pihak dapat membubarkan perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan permasalahan umur dari kedua calon mempelai belum terpenuhi seperti yang tertuang dalam pasal 22 pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 71 huruf d pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>3</sup>

Syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tentang Perkawinan. R soetojo Prawirohamidjo menjelaskan bahwa syarat perkawinan terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat substantif dan syarat formal. Persyaratan materi meliputi pesta pernikahan, persyaratan formal semua urusan administrasi. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat-syarat dalam perkawinan yang dimaksud adalah syarat umur kedua calon mempelai, syarat kesiapan kedua calon mempelai, syarat restu kedua calon mempelai, dan syarat administrasi. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibubarkan.

Batal mempunyai makna “rusaknya hukum yang telah ditetapkan kepada suatu pekerjaan seseorang, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya, seperti yang telah ditetapkan oleh syari’at. *Fasakh* adalah kata lain dari batalnya suatu perkawinan atau putusya perkawinan. Yang dimaksudkan dengan memfasakh pernikahan ialah membatalkan dan memutus suatu ikatan hubungan suami dan istri dalam perkawinan.<sup>4</sup>

Pembatalan perkawinan mengacu pada berakhirnya hubungan antara suami dan istri setelah menikah. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 37

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: kencana Prenada), hal 142

syarat-syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 dan 38 dan Pasal yang bersangkutan, asalkan 70, 71 KUHP. 72 dalam Kompendium Hukum Islam.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus didokumentasikan. Dalam hal ini, negara memfasilitasi adanya dua lembaga atau catatan sipil dalam urusan perkawinan dan perceraian, dua lembaga tersebut adalah Badan Urusan Agama dan Dinas Catatan Sipil. Setiap Perkawinan haruslah di catat sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang nomor. 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor. 32 Tahun 1954, masyarakat yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, maka PPN ( Pegawai Pencatatan Nikah ) haruslah mencatat pernikahan tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mengatur perkawinan dalam penyelenggaraan masyarakat itu sendiri. Upaya tersebut diatur dengan undang-undang agar harkat dan martabat perkawinan tetap terjaga. Terutama untuk wanita di rumah. Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah dan akta nikah merupakan bukti yang sah dari perkawinan itu sendiri, apabila terjadi perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk membelanya. hak-hak yang diperoleh selama perkawinan. Karena dengan bukti nyata pasangan suami istri berupa akta nikah maka perbuatan hukum mereka terbukti benar.

Resiko Yuridis berupa diskualifikasi perkawinan nya akan berlaku bagi masyarakat yang enggan mendaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat nikah. Sah atau tidak nya perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan pernikahan tetapi ditentukan dengan kepercayaan agamanya. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi Tahun 1953 No.23 menjelaskan bahwasanya perkawinan yang rukun nikah nya telah lengkap tetapi tidak mendaftarkan pernikahan tersebut tetap sah secara agama tetapi akan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nya pernikahan tersebut.

Masyarakat Muslim diwajibkan memenuhi persyaratan secara administrative di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tidak boleh adanya pemalsuan identitas. tujuannya adalah supaya pernikahan yang dilakukan mendapatkan payung hukum jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.

Permasalahan ditengah masyarakat sering terjadi perkawinan yang persyaratan administrasinya kurang lengkap bahkan sering terjadi pemalsuan identitas para pihak yang

---

<sup>5</sup> Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bukan Bntang), hal 55

ingin melaksanakan perkawinan dikarenakan mereka memaksakan kehendak agar persyaratannya terpenuhi.

Apabila suatu persyaratan dalam perkawinan tidak ada yang dilanggar dari ketentuan yang tertera maka perkawinan tersebut dapat dilakukan. Apabila perkawinan itu telah terjadi dan ternyata baru diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua calon mempelai maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam perkara Nomor 355/Pdt.G/2014/PAPAL Putusan Pengadilan Agama Palu, yang mana seorang perempuan melaksanakan perkawinan dengan pemalsuan identitas. Sesuai pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Yaitu “permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan”. Maka bagi Pihak yang mengetahui hal tersebut dapat mengajukan permohonan ataupun gugatan pembatalan perkawinan.

Dalam putusan tersebut terdapat penggugat (ayah dari Tergugat 1) mengajukan Gugatan Pembatalan perkawinan Antara Tergugat I dan Tergugat II. Pada tanggal 4 April 2013, Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah seorang imam bernama Iskandar dan terjadi tanpa diketahui dan dihadiri oleh penggugat sebagai wali/ayah kandung Tergugat I. Tergugat I dan Tergugat II memasukkan semua data dalam identitas kutipan Akta nikah adalah tidak benar adanya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, status, serta data wali nikah semuanya tidak sesuai dengan data sebenarnya (pemalsuan identitas). Identitas sebenarnya dari Tergugat I adalah: nama tergugat I, Tempat Tanggal Lahir Palu, 16 Februari 1983, status janda anak 1, alamat perumahan tinggede, kota Palu. Demikianpun dengan Tergugat II, identitas sebenarnya adalah, nama Tergugat II bukan nama sebenarnya, bukan alamat sebenarnya, status sebenarnya duda dan agamanya bukan Islam. Pada tanggal 2 Februari 2013 Tergugat I menghilang dari rumah. Penggugat baru mengetahui pernikahan ini Ketika Tergugat I ditemukan Kembali pada tanggal 31 Desember 2013. Ketika itu penggugat langsung menyelidiki pernikahan para tergugat dan langsung melaporkannya ke Pengadilan Agama Palu. Dikarenakan Tergugat I sedang hamil maka Pihak Pengadilan Agama Palu menyarankan Penggugat untuk mengajukan perkara Pembatalan nikah setelah Tergugat I melahirkan. Dikarenakan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan bertentangan dengan syarat Agama yakni dilakukan dengan wali nikah yang tidak sah dan dengan agama yang berbeda maka penggugat sebagai wali nikah/ayah kandung tergugat I mengajukan gugatan agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II

dibatalkan, dan kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal dan tidak berkekuatan Hukum tetap.<sup>6</sup>

Pasal 26 UU 1974 mensyaratkan pernikahan dilakukan dengan wali yang sah. Pasal 8 butir f juga menjelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan di dalam larangan agama itu sendiri. Pasal 378 KUHP juga menjelaskan bahwa orang yang memalsukan dokumen atau identitas termasuk dalam kategori penipuan dan dapat dihukum hingga empat tahun penjara, sehingga yang menikah harus melalui prosedur tersebut. dalam hukum, bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui, membahas dan mendalami lebih lanjut akibat hukum perkawinan yang dilakukan dengan penyamaran dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan denominasi Palu dalam perkara nomor 355/Pdt.G/ . 2014/PAAL. Berawal dari permasalahan yang diangkat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu No. 355/Pdt.G/2014/PAPAL, dimana kasus tersebut dipaparkan dalam bentuk skripsi berjudul. **“Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas ( Studi Kasus Putusan pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt/G/2014/PA.Pal )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang dari Pembatalan Perkawinan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan Pembatalan perkawinan karena Pemalsuan identitas dalam Putusan pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/PA.Pal ?
3. Implikasi Hukum dari Pembatalan Perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Supaya penulisan skripsi ini memperoleh sasaran yang tepat dan jelas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua tujuan :

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang dari Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan Pembatalan perkawinan karena Pemalsuan identitas dalam Putusan pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/PA.Pal.
3. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Nomor 355/Pdt.G/2014/Pa.Pal

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya :

1. Skripsi yang ditulis Widi Mulia dengan judul “*Akibat Hukum Akta Cerai Palsu Terhadap Status Perkawinan ( Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2015-2017 )*” Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017. Penelitian ini membahas Perkara pemalsuan Akta cerai, yang pada umum nya masyarakat menganggap berperkara di Pengadilan Agama sulit dan pembiayaan yang terbilang mahal, sehingga masyarakat lebih percaya kepada amil dalam perkara perceraian.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain dengan judul “*Manipulasi Data Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan)*” Program Study Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Penelitian ini membahas seorang Pria yang ingin berpoligami dengan memalsukan identitasnya karena mereka tidak ingin berperkara di Pengadilan Agama. Sednagkan penelitian penulis membahas tentang seorang janda yang cerai diluar Pengadilan Agama dan melakukan pernikahan yang kedua mengaku sebagai perawan.<sup>8</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Risky Affandi dengan judul “*Kebohongan ( Pemalsuan Identitas) Dapat membatalkan Perkawinan. (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1472/Pdt.G/2008/Pa.JS)*”. Skripsi ini membahas putusan Pengadilan Agama Jakrta Selatan yang membatalkan suatu perkawinan dikarenakan adanya gugatan dari pihak Istri yang merasa dirugikan oleh Suami yang menikah Kembali tanpa persetujuan dan pengetahuan sang istri. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Hakim membatalkan perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tertera dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 3,4,5 tentang perkawinan jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Dan memutus perkara berlandaskan pada pasal 22 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>9</sup>
4. Skripsi yang di tulis oleh Muliawati Ulfah yang berjudul “*Pemalsuan Umur dalam Pernkahan di Desa Ketapang Kecamatan susukan Kab. Semarang 2011*”. Program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga 2012. Skripsi ini membahas tentang adnya pemalsuan umur dari caloon mempelai yang seharusnya umur dari calon mempelai belum memenuhi persyaratan yang tertera

---

<sup>7</sup> Widi Mulia ( *Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2015-2017* ) Bandung 2017

<sup>8</sup> Zulkarnain ( *Manipulasi Data Dalam Perkawinan stusi kasus KUA Kec.Kadugede* ) Bandung 2010

<sup>9</sup> Risky Afandi ( *Kebohongan Pemalsuan Identitas dapat membatalkan Perkawinan* ) Bandung 2010

dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7. Adanya pemalsuan identitas yaitu umur dari calon mempelai di karenakan mereka memiliki keinginan yang sangat untuk cepat menikah dengan alasan si calon mempelai perempuan telah hamil di luar pernikahan. Makadari itu pihak keluarga dari kedua mempelai ingin menutupi aib keluarga dengan menikahkan anaknya walaupun kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Dari keempat peneliti di atas merupakan penelitian yang membahas tentang Pemalsuan identitas dalam Perkawinan, dari mulai pembahasan terkait sebab dan alasan terjadinya pemalsuan identitas yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makadari itu penelitian di atas sama halnya dengan penelitian ini. Penulis melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas yang dimana para pasangan suami istri dalam perkara nomor 355/Pdt.G/2014/Pa.Pal telah memalsukan identitas mereka Ketika melangsungkan pernikahan sirri nya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa terdahulu di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terkait duduk perkara dari permasalahan pemalsuan identitas, perumusan akar masalah, dan memiliki kesamaan dalam konteks pemalsuan identitas dan undang-undang terkait perkawinan.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Sama berat, tidak ada keberpihakan satu dengan yang lainnya.
2. Berpihak dengan kebenaran dan berpegang teguh kepadanya.
3. Tidak ada kesewenang-wenangan.

Pentingnya Hukum dalam mewujudkan nya keadilan dalam bermasyarakat menurut Aristoteles dengan adanya Hukum menjadi tujuan agar tercapai nya keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Dengan demikian, arti hukum dalam mewujudkan keadilan adalah sebagai sarana untuk menegakkan aturan-aturan dan menjamin hak setiap orang.

Pemalsuan memiliki arti perbuatan penipuan dan melakukan sesuatu yang palsu.<sup>11</sup> Identitas adalah jati diri kita masing-masing secara individu tetapi pemalsuan identitas seseorang dapat memanipulasi data diri mereka sendiri untuk suatu kepentingan, terlebih lagi memanipulasi data diri dalam perkawinan yang suci dan sacral.

---

<sup>10</sup> Muliawati Ulfah ( *Pemalsuan Umur dalam Pernikahan di Desa Ketapang* ) Bandung 2012

<sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2006), hal 282

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan pernikahan adalah ikatan batin antara suami dan istri dengan tujuan terbentuknya keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemalsuan identitas berhubungan dengan teori Hukum Positif. Positif memiliki arti “*peonere*” yang memiliki arti lain ditetapkan. Istilah Positif dipakai untuk memberikan makna penegasan terkait Hukum yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Ditinjau dari sisi Hukum Positif, tidak ada Hukum kecuali perintah dari penguasa atau inti dari Hukum Positif menjelaskan bahwa norma Hukum akan bersifat benar dan sah jikalau ditetapkan oleh Lembaga otoritas yang memiliki wewenang atas hal tersebut yang didasari perundang-undangan tertinggi. Undang-undang adalah buah dari Norma Hukum yang berlaku di Masyarakat, undang-undang memiliki kekuatan Hukum yang selain Undang-undang tidak memiliki kekuatan Hukum.<sup>13</sup>

John Austin adalah pemikir terkenal dalam bidang Hukum Positif (1790-1859) memiliki sebuah teori yang menjelaskan bahwasanya Hukum adalah perintah dari penguasa. Pada hakikatnya Hukum memiliki arti perintah. John Austin menolak pencampuran antara Hukum dan Moral dengan ditolaknya pandangan teori Hukum Kodrat tentang hukum. John Austin juga menekankan dari sisi utilitarian dengan pemisahan Hukum dan Moral tanpa mengabaikan konsep dasar Hukum yang disebut analisis Yurisprudensi. John Austin menilai Hukum Positif sebagai sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mana eksistensi dan kedudukannya tergantung pada otoritas manusia.

John Austin memahami Hukum memiliki arti perintah dan tidak seharusnya Hukum memiliki ruang untuk memilih. Hukum memiliki sifat yang *non optional* oleh karena itu hukum bukanlah setumpuk nasihat moral tetapi sekumpulan peraturan perundang-undangan. Bagi para pelanggar Hukum akan dikenai sanksi hukum, dengan demikian mematuhi dan mentaati peraturan yang ada dalam Undang-undang bersifat wajib dan tidak dapat di negoisai Kembali.

L.A Hart tokoh terkenal dalam Hukum positif menjelaskan lima pengertian dari Hukum Positif:

1. Undang-undang adalah perintah yang berasal dari manusia
2. Hukum dengan moral tidak perlu memiliki suatu hubungan atau hukum yang ada dan seharusnya ada.

---

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal 153


<sup>13</sup> Ibid, hal 154

3. Analisis tentang konsep hukum yang sedang berlangsung dan dapat dibedakan secara historis dalam kaitannya dengan penyebab atau asal-usul hukum Penelitian sosiologi tentang hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya.
4. Moralitas tidak dapat dinilai atau argumennya dikonfirmasi, sama seperti pertanyaannya menyangkut fakta dengan alasan dan bukti rasional.
5. Hukum adalah sistem logis yang menghasilkan produk keputusan hukum yang tepat dan berdasarkan logika peraturan perundang-undangan yang ada, terlepas dari persyaratan sosial atau politik norma sosial.

Hukum positif, yang oleh para analis diartikan sebagai perintah parlemen (order of the Parliament), yaitu perintah penguasa atau penguasa.

Membedakan antara hukum positif yang nyata dan yang tidak nyata, hukum yang berlaku (yaitu) harus dibedakan dari hukum yang benar-benar nyata (yang seharusnya).<sup>14</sup>

Adapun bagan atau skema kerangka bergikir pada penelitian “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS ( studi kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/Pa,Pal ), dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



<sup>14</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal 153

**Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Berfikir “Pembatalan Pekawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/Pa,Pal).**

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Tahap penelitian termasuk kegiatan penelitian yang sedang berlangsung, termasuk dalam kerja sistematis sebagai bagian dari penelitian yang dilakukan, bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar secara ilmiah dan keabsahannya. Penelitian adpaun memiliki proses pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dan analisis dokumen dilakukan secara ilmiah baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam metode ini doktrin-doktrin dan asas-asas yang terkandung dalam ilmu hukum dibahas dan diteliti serta difokuskan. Dari perspektif perundang-undangan, pendekatannya adalah yuridif Normatif, yang dilakukan melalui penelaahan dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan. di bawah pengawasan. Dalam penelitian hukum, sangat penting untuk mengkoordinasikan hukum dan peraturan yang berlaku dengan konsekuensi hukum yang dihasilkan.

### **2. Jenis data**

Jenis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana dokumen dan data selain angka digunakan dalam penelitian ini, sedangkan data atau dokumen yang relevan adalah data yang diperoleh dari hasil literatur sebelumnya. Kontinuitas dengan rumusan masalah di atas.

### **3. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Materi ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain undang-undang, dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang terkandung dalam penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama No. 355/Pdt.G/2014/Pa.Pal. Data primer adalah informasi pengikat studi yang digunakan sebagai acuan utama penelitian. Aturan yang mendukung penelitian ini adalah:

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU Tahun 1974, Ikhtisar Hukum Islam.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang menjelaskan data primer. Informasi ini diperlukan untuk melengkapi informasi yang kurang atau tidak dijelaskan dalam informasi dasar. Sumber informasi sekunder ini terdiri dari kepustakaan peraturan perundang-undangan,

kitab kuning, kitab fikih modern dan kitab-kitab yang relevan dengan putusan pengadilan, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kajian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna memudahkan peneliti dalam menemukan sebuah karya ilmiah diantaranya adalah yang pertama, pencarian di perpustakaan (*library research*), yakni salah satu penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan keragaman perpustakaan, cara melakukan penelitian ini adalah dengan membaca, mendalami, menelaah, memilah, serta menganalisis setiap karya tulis ilmiah atau literature yang relevan dan berkaitan dengan penelitian guna diambil dan dipilah pilih serta dituangkan dan digunakan dalam kerangka pemikiran teoritis. Yang kedua, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan mempelajari salinan putusan.

#### 5. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normative. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahapan seperti pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, dan di uraikan dalam bentuk kalimat yang tepat, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data terkumpul berupa kalimat pertanyaan dan berupa informasi, hubungan antara variable tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *nonprobabilitas*.

##### a. Pemeriksaan data

Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan Kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan pembahasan penelitian.

##### b. Klasifikasi data

Pengklasifikasian data memiliki tujuan untuk mengklasifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam focus penelitian.<sup>15</sup>

##### c. Verifikasi data

Data yang telah di klasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data dan isinya akan disesuaikan dengan teori dalam penelitian.

Setelah melewati tiga tahapan, Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan Bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahapan pengelolaan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif analysis. Tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Model*, 335

berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan peneliti sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam penelitian ini.

